

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN RITEL
YANG MENGHIMPUN DANA DARI DONASI MASYARAKAT
BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

**Oleh
Edy Kristian
1787916**

**Dosen Pembimbing
Christian Andersen, S.H., M.Hum.**



**Fakultas Hukum
Universitas Kristen Maranatha
Bandung
2018**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dengan terselesaikannya karya tulis ilmiah ini, penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Maranatha Bandung. Serta Penulis berhasil menyelesaikan Laporan Magang yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN RITEL YANG MENGHIMPUN DANA DARI DONASI MASYARAKAT BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA”**.

Dalam Penulisan penelitian ini, penulis membahas pelaku usaha ritel yang menghimpun donasi dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai badan publik. Dalam menyusun laporan Magang ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan para pihak yang membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan laporan magang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan trimakasih kepada :

1. Ibu Dr. P. Lindawaty Sewu, S.H., M.Hum., M.kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Universitas Kristen Maranatha dan dosen pembimbing;
3. Bapak Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Universitas Kristen Maranatha;
4. Ibu Rahel Octora S.H., M.Hum., selaku Penguji dan Dosen Wali yang selalu memantau perkembangan penulisan penelitian skripsi ini;
5. Ibu Dian Narwastuti, S.H.M.Kn., selaku Penguji sidang akhir peneliti ;
6. Bapak F. Iwan Tedjakusuma, S.H., selaku Ketua Pusat Bantuan Konsultasi dan Kemahiran Hukum Universitas Kristen Maranatha;
7. Ibu Veronica Hutabarat S.H., selaku anggota Pusat Bantuan Konsultasi dan Kemahiran Hukum Universitas Kristen Maranatha;

8. Bapak Sarmadi, S.H., selaku anggota Pusat Bantuan Konsultasi dan Kemahiran Hukum Universitas Kristen Maranatha;
9. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, yang telah memberikan banyak motivasi serta dorongan ilmu dan pengalaman berharga dalam penulisan ini;
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan informasi sekaligus motivasi dalam penulisan ini;
11. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberi dukungan moral dalam membuat laporan Magang ini;
12. Seluruh rekan penulis di Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
13. Pihak-pihak lain yang memerikan jasa yang tidak sedikit kepada penulis dalam penulisan penelitian ini, namun tidak dapat disebutkan satu per satu, per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak ketidaksempurnaan, oleh karena itu penulis dengan hati lapang bersedia menerima kritik dan saran serta masukan dari pembaca semata-mata demi kesempurnaan isi penulisan ini. Dengan demikian atas segala kerendahan hati, penulis berharap laporan magang ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan referensi bagi penulisan selanjutnya. Demikian Kata Pengantar ini dibuat. Sekian dan terima kasih.

Bandung, 16 Juli 2018

Edy Kristian